

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK *MURĀBAḤAH*
DALAM BENTUK PERJANJIAN PIUTANG *MURĀBAḤAH*

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Modal Kerja Dengan Skema *Murābahah*

Pembiayaan modal kerja yang dilakukan nasabah di Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra tercermin dalam 5 kasus sebagai berikut:

1. Kasus perjanjian piutang *murābahah* dengan skema *murābahah* antara Afan Tholhah dengan Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra sebagaimana tertuang dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer 3516/MRBH/XII/2013 yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 22- 12- 2013.
2. Kasus perjanjian piutang *murābahah* dengan skema *murābahah* antara Maslikah dengan Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra sebagaimana tertuang dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer 3854/MRBH/XII/2014 yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 15- 06- 2014.
3. Kasus perjanjian piutang *murābahah* dengan skema *murābahah* antara Ninik Erwan Susanti dengan Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra sebagaimana tertuang dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer 3718/MRBH/XII/2014 yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 13- 04- 2014.

4. Kasus perjanjian piutang *murābahah* dengan skema *murābahah* antara Widorini dengan Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra sebagaimana tertuang dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer 3827/MRBH/XII/2014 yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 07- 06- 2014.
5. Kasus perjanjian piutang *murābahah* dengan skema *murābahah* antara Rahayuwati dengan Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra sebagaimana tertuang dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer 3735/MRBH/XII/2014 yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 21- 04- 2014.

Menurut Adiwarmarman Karim, *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹ Salah satu rukun *murābahah* adalah obyek transaksi (*ma'qud 'alaih*), dan syarat dari *ma'qud 'alaih* pada *murābahah* adalah barang yang menjadi obyek pembiayaan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik zat bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya jelas.²

Dalam ketentuan Fatwa DSN, untuk pembiayaan *murābahah* yaitu Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Berdasarkan kasus- kasus yang terjadi di koperasi serba usaha Alhambra diatas berupa pembiayaan modal usaha dalam bentuk pengadaan barang yang terdapat di surat kuasa meskipun didalam surat kuasa tidak

¹Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali, 2008), 113

²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 281.

dicantumkan barang yang akan diperjualbelikan maka dari itu menggunakan skema *murābahah* dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Akad *Murābahah* Tanpa Adanya Kejelasan Barang Yang Dijadikan Objek Jual Beli

Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya menerapkan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad *murābahah*, seperti yang telah dipaparkan pada contoh-contoh kasus di muka, tanpa adanya kejelasan barang yang dijadikan objek jual-beli *murābahah* dengan rincian sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer 3516/MRBH/XII/2013 antara Widiyanto Bayu Widagdo (Pihak I) dengan Afan Tholhah.,S.Ag (Pihak II) dinyatakan dalam pasal 1 bahwa “Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima piutang dari pihak I sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Piutang akan dipergunakan hanya untuk kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam surat permohonan piutang, jika digunakannya untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak I. Faktanya didalam surat permohonan piutang yang diajukan oleh pihak II kepada pihak I tidak disebutkan barang yang hendak dibeli oleh pihak II. Demikian juga didalam surat kuasa (Akad Wakalah) pihak I kepada pihak II tidak disebutkan barang-barang yang dikuasakan pengadaan oleh pihak I kepada pihak II. Akibat

dari ketidakjelasan barang yang dijadikan objek *murābahah* ialah terjadinya penggunaan uang yang diterima oleh pihak II dari pihak I sesuai dengan kehendak subjektif pihak II. Untuk kasus yang pertama ini pihak II menggunakannya untuk bayar hutang kepada dealer sejumlah Rp. 7.200.000 dan keperluan keluarga Rp. 2.300.000 bukan untuk membeli barang seperti objek *murābahah*.

2. Dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer 3854/MRBH/XII/2014 antara Widiyanto Bayu Widagdo (Pihak I) dengan Maslikah (Pihak II) dinyatakan dalam pasal 1 bahwa “Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima piutang dari pihak I sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Piutang akan dipergunakan hanya untuk kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam surat permohonan piutang, jika digunakannya untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak I. Faktanya didalam surat permohonan piutang yang diajukan oleh pihak II kepada pihak I tidak disebutkan barang yang hendak dibeli oleh pihak II. Demikian juga didalam surat kuasa (Akad Wakalah) pihak I kepada pihak II tidak disebutkan barang-barang yang dikuasakan pengadaan oleh pihak I kepada pihak II. Akibat dari ketidakjelasan barang yang dijadikan objek *murābahah* ialah terjadinya penggunaan uang yang diterima oleh pihak II dari pihak I sesuai dengan kehendak subjektif pihak II. Untuk kasus yang kedua ini pihak II menggunakannya untuk membeli perabotan tambal ban atas nama sendiri sebesar Rp. 1.500.000 dan membayar hutang kepada

tetangga Rp. 390.000 bukan untuk membeli barang seperti objek *murābahah*.

3. Dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer 3718/MRBH/XII/2014 antara Widiyanto Bayu Widagdo (Pihak I) dengan Ninik Erwan Susanti (Pihak II) dinyatakan dalam pasal 1 bahwa “Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima piutang dari pihak I sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Piutang akan dipergunakan hanya untuk kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam surat permohonan piutang, jika digunakannya untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak I. Faktanya didalam surat permohonan piutang yang diajukan oleh pihak II kepada pihak I tidak disebutkan barang yang hendak dibeli oleh pihak II. Demikian juga didalam surat kuasa (Akad Wakalah) pihak I kepada pihak II tidak disebutkan barang-barang yang dikuasakan pengadaan oleh pihak I kepada pihak II. Akibat dari ketidakjelasan barang yang dijadikan objek *murābahah* ialah terjadinya penggunaan uang yang diterima oleh pihak II dari pihak I sesuai dengan kehendak subjektif pihak II. Untuk kasus yang ketiga ini pihak II menggunakannya keperluan anak sekolah Rp. 925.000 bukan untuk membeli barang seperti objek *murābahah*.
4. Dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer 3827/MRBH/XII/2014 antara Widiyanto Bayu Widagdo (Pihak I) dengan Widorini (Pihak II) dinyatakan dalam pasal 1 bahwa “Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima piutang dari pihak I sejumlah Rp. 5.500.000 (Lima Juta

Lima Ratus Ribu Rupiah) Piutang akan dipergunakan hanya untuk kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam surat permohonan piutang, jika digunakannya untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak I. Faktanya didalam surat permohonan piutang yang diajukan oleh pihak II kepada pihak I tidak disebutkan barang yang hendak dibeli oleh pihak II. Demikian juga didalam surat kuasa (Akad Wakalah) pihak I kepada pihak II tidak disebutkan barang-barang yang dikuasakan pengadaaan oleh pihak I kepada pihak II. Akibat dari ketidakjelasan barang yang dijadikan objek *murābahah* ialah terjadinya penggunaan uang yang diterima oleh pihak II dari pihak I sesuai dengan kehendak subjektif pihak II. Untuk kasus yang keempat ini pihak II menggunakannya biaya berobat Rp. 4.500.000, transportasi Rp. 335.000, keperluan rumah tangga Rp. 300.000 bukan untuk membeli barang seperti objek *murābahah*.

5. Dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer 3735/MRBH/XII/2014 antara Widiyanto Bayu Widagdo (Pihak I) dengan Maslikah (Pihak II) dinyatakan dalam pasal 1 bahwa “Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima piutang dari pihak I sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Piutang akan dipergunakan hanya untuk kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam surat permohonan piutang, jika digunakannya untuk kepentingan lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak I. Faktanya didalam surat permohonan piutang yang diajukan oleh pihak II kepada pihak I tidak disebutkan

barang yang hendak dibeli oleh pihak II. Demikian juga didalam surat kuasa (Akad Wakalah) pihak I kepada pihak II tidak disebutkan barang-barang yang dikuasakan pengadaan oleh pihak I kepada pihak II. Akibat dari ketidakjelasan barang yang dijadikan objek *murābahah* ialah terjadinya penggunaan uang yang diterima oleh pihak II dari pihak I sesuai dengan kehendak subjektif pihak II. Untuk kasus yang kelima ini pihak II menggunakannya untuk membeli perabotan warung atas nama sendiri Rp. 1.000.000, keperluan rumah tangga Rp. 390.000, membeli peralatan untuk syukuran Rp. 500.000 bukan untuk membeli barang seperti objek *murābahah*.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan diatas tidak satupun pengadaan barang yang diperjualbelikan dilaksanakan sebelum akad *murābahah* melainkan setelahnya.

Menurut pandangan Sohari Sabrani, untuk melengkapi keabsahan jual beli, barang atau harga harus memenuhi salah satu syarat yakni diketahui keadaannya dan jenis barang (kuantitas dan kualitas) dan harganya.³ Dalam harga pokok sendiri baru bisa diketahui dengan terjadinya pengadaan barang, sedangkan di Koperasi alhambra harga pengadaan barang belum jelas (masih estimasi). Di samping itu margin keuntungan untuk Koperasi Serba Usaha Alhambra ditentukan berdasarkan hanya estimasi tersebut. Padahal margin itu seharusnya ditentukan berdasarkan harga pokok yang senyatanya dan itu harus terjadi pengadaan barang. Berdasarkan

³Sohari Sabrani, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),70.

pertimbangan di atas maka akad *murābahah* yang diterapkan di Koperasi Alhambra tidak sesuai dengan oleh hukum Islam.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Istilah Piutang (*Qard*) Untuk Pokok Pembiayaan Dalam Perjanjian Akad *Murābahah*.

Pada dasarnya *qard* merupakan suatu akad pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga keuangan Islam pada waktu yang telah disepakati bersama.⁴ Dengan kata lain *qard* adalah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Koperasi Serba Usaha Alhambra Surabaya menggunakan istilah piutang (*qard*) untuk pembiayaan modal kerja dalam perjanjian *murābahah* hal ini dapat dilihat pada 5 kasus sebagai berikut:

1. Kasus perjanjian piutang *murābahah* dengan skema *murābahah* antara Afan Tholhah dengan Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra sebagaimana tertuang dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer 3516/MRBH/XII/2013 yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 22- 12- 2013.
2. Kasus perjanjian piutang *murābahah* dengan skema *murābahah* antara Maslikah dengan Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra sebagaimana tertuang dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer

⁴Huda, Nurul dan Heykal, Mohammad, lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Cetakan ke 1(Jakarta: Kencana Prenadia Media, 2010), 58.

3854/MRBH/XII/2014 yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 15- 06- 2014.

3. Kasus perjanjian piutang *murābahah* dengan skema *murābahah* antara Ninik Erwan Susanti dengan Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra sebagaimana tertuang dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer 3718/MRBH/XII/2014 yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 13- 04- 2014.
4. Kasus perjanjian piutang *murābahah* dengan skema *murābahah* antara Widorini dengan Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra sebagaimana tertuang dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer 3827/MRBH/XII/2014 yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 07- 06- 2014.
5. Kasus perjanjian piutang *murābahah* dengan skema *murābahah* antara Rahayuwati dengan Unit Jasa Keuangan Syariah Alhambra sebagaimana tertuang dalam perjanjian piutang *murābahah* nomer 3735/MRBH/XII/2014 yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 21- 04- 2014.

Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam- meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam- meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan

lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan.⁵

Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk kategori riba *fadl*. Dalam transaksi perbankan syari'ah, yang mungkin adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang, bukan utang uang.⁶

Penggunaan istilah perjanjian piutang *murābahah* dalam akad *murābahah* yang terjadi di koperasi serba usaha di atas diperbolehkan menurut hukum Islam karena piutang *murābahah* tersebut timbul akibat adanya pengadaan barang melalui akad jual- beli *murābahah*, yakni jual- beli berdasarkan harga pokok dan margin yang disepakati, sedangkan realisasinya pembayarannya dilakukan secara tangguh.

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 60

⁶Ibid.,.